

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 11 Mei 2022, pada pokok mengemukakan atas dasar apa yang telah Pembanding uraikan dalam memori banding tersebut Mohon Yudex Factie A :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr Tanggal 27 April 2022;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama bandung berpendapat lain mohon putusan yang bijak dan yang seadil-adilnya demi kemaslahatan semua pihak.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dan dalil-dalil banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr

3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 30 Mei 2022 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding Melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomo W10-A18/1405/HK.05/V/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Mei 2022 dan telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 25 Mei 2022, sedangkan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 27 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/1828/HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim

Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena suka membahas masa lalu Penggugat, sering mengancam akan melaporkan ke Polisi dan terlalu pencemburu dan akhirnya sejak bulan Maret 2021 Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu mohon agar perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menolak alasan dan dalil yang dikemukakan Penggugat/Terbanding tersebut karena Tergugat/Pembanding sebagai kepala rumah tangga hanya sekedar mengingatkan Penggugat/Terbanding karena telah melakukan jual beli fiktif tanpa ada barangnya, mengancam untuk membuat laporan kehilangan karena Penggugat/Terbanding telah memutus komunikasi dengan Tergugat/Pembanding dan hanya memperingatkan kepada Penggugat/Terbanding agar menutup aurat dengan tujuan menjaga harga

diri, namun demikian rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih menghendaki untuk dapat dipertahankan karena masih menyayangi Penggugat/Terbanding, oleh karena itu agar menolak gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama (Saksi 1 Terbanding) dan (Saksi 2 Terbanding) telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak 1 (satu) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi dikarenakan suaminya sering bicara yang menyakitkan dan cemburu yang berlebihan, sehingga sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang sudah berpisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding yaitu (Saksi 1 Pembanding) dan (Saksi 2 Pembanding) telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya antara Terbanding dengan Pembanding rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dengan ijin Tergugat sejak bulan Maret 2021 pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan pada bulan November 2021 Tergugat telah menemui Penggugat, namun tetap tidak bersedia kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;

- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dan pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini, Terbanding dengan Pemanding sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat

Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan

pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pada itu tuntutan Tergugat/Pembanding agar membayar segala kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat/Terbanding berupa sejumlah uang yang telah diserahkan sebelum pelaksanaan/terjadinya perkawinan, dimana penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela juga hal tersebut biasa dilakukan dan menjadi adat/kebiasaan di wilayah Indonesia, pula antara Pembanding dengan Terbanding telah pernah rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal itu sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dibatalkan, dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan

dan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 4 Juli 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.